

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Jember Ir. Eko Heru Sunarso, MM menjelaskan bahwa Pemilihan kepala desa serentak di Jember berpijak pada Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa dan antar waktu. Pijakan hukum lainnya yaitu surat keputusan bupati tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Tahapan persiapan hingga pelantikan kepala desa terpilih dimulai dari pembentukan panitia kepala desa, 18 – 20 Juni. Sementara pelantikan kepala desa terpilih akan dilakukan secara bertahap. Yakni pada bulan Oktober untuk 146 desa dan bulan Desember bagi 15 desa. (Radar Jember, 5 Juli 2019)

Terkait dengan pemungutan suara, Heru menyebutkan ada empat jadwal dalam kelompok wilayah. Pertama, kelompok desa wilayah Utara dan Timur yang terdapat 45 desa. Kedua, kelompok desa wilayah Selatan berjumlah 37. Ketiga, kelompok desa wilayah Barat sebanyak 40 desa. Dan keempat, kelompok desa wilayah Tengah yang berjumlah 39.

Untuk melaksanakan Pilkades ini, kata Heru, masyarakat harus mengetahui bahwa syaratnya adalah harus ada minimal dua calon dan maksimal lima. Apabila lebih dari lima calon, maka akan dilaksanakan tes. Dalam pelaksanaan Pilkades serentak, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa melalui forum musyawarah desa.

Penjelasan Ir. Eko Heru Sunarso, MM diatas dinyatakan jauh hari sebelum tahapan Pilkades serentak di Jember dilaksanakan. Sejak penelitian ini dilaksanakan banyak desa sudah selesai menggelar Pilkades. Sebanyak 161 desa yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Jember telah melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada bulan September tahun 2019.

Pilkades serentak Di Kabupaten Jember fenomena yang ramai jadi perbincangan di ruang publik adalah di tahapan seleksi bakal calon kepala desa (bacakades) terutama menyangkut penarikan sumbangan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah bacakades, yang dilakukan oleh panitia untuk mencukupi anggaran biaya pilkades.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Jember Nomor 41 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi Perbub Nomor 61 Tahun 2019 Bab XI Pasal 46 tentang biaya

pemilihan disebutkan bahwa anggaran pilkades dapat diambil dari tiga sumber yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Sumbangan dari pihak ketiga dapat dilakukan apabila APBD dan APBDes tidak mencukupi beban anggaran biaya pilkades yang dimaksud. Inilah yang menyebabkan sumbangan dari pihak ketiga menjadi solusi untuk mencukupi anggaran pilkades, sehingga muncullah variasi besaran sumbangan kepada pihak ketiga. Ada yang gratis dan ada yang memungut biaya puluhan sampai ratusan juta rupiah.

Berbagai fenomena kebijakan menarik pun muncul. Ada bacakades yang sudah memenuhi persyaratan tersingkir karena tidak bisa memenuhi besaran sumbangan yang ditetapkan panitia. Ada bacakades yang lolos karena sudah memenuhi persyaratan meski belum bisa memenuhi biaya sumbangan yang ditetapkan panitia. Bahkan ada beberapa desa yang bahkan tidak memungut sumbangan dari pihak ketiga alias gratis.

Pengambilan kebijakan yang beragam ini mendapat respons yang beragam pula. Ada yang bersikap nyinyir dengan mengatakan bahwa masuk ke toilet umum saja berbayar malah mau maju di pilkades minta gratisan. Ada pula yang menempuh jalur hukum karena sumbangan tersebut dianggap sebagai pungutan liar karena sifatnya mengikat atau wajib.

Menarik disimak redaksi ‘...dapat memberikan bantuan pembiayaan...’ pada Perbup Jember Nomor 41 pasal 46 tahun 2019. Kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai sumbangan. Sumbangan asal kata dari “sumbang” yang artinya bantuan atau sokongan. Sumbangan dapat melahirkan frasa nonpredikatif “sumbangan manasuka” dan “sumbangan wajib”. Sumbangan manasuka merupakan sumbangan yang diberikan secara sukarela, sementara sumbangan wajib merupakan sumbangan berupa uang dan sebagainya yang harus dibayar. Pasal 46 tidak menyebutkan apakah itu sumbangan manasuka atau sumbangan wajib. Hanya saja setelah kalimat di atas tertulis ‘...berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa...’.

Adanya pasal karet tersebut harus dipahami secara cermat dan bijak karena dapat menimbulkan konflik horizontal yang berbuntut jalur hukum. Tentu hal ini akan merugikan banyak pihak, terutama panitia pilkades, karena sumbangan pihak ketiga tidak termasuk sebagai persyaratan calon kepala desa sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 18 Perbup Pilkades. Bisa jadi sumbangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pada kasus ini, pemerintah desa maupun panitia perlu membentengi diri dengan berita acara hasil keputusan musyawarah desa sebagai dasar hukum sebagaimana yang diatur Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, apabila sumbangan yang ditentukan memang berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa.

Perbedaan anggaran pilkades yang beragam karena penganggaran dari pemerintah desa melalui APBDes tanpa melalui kajian yang matang terkait dengan kondisi geografis, luas wilayah, dan jumlah pemilih. Hal ini menjadi maklum karena memang tidak ada rumusan atau petunjuk yang jelas dari pemerintah daerah terkait dengan proses penganggaran tersebut.

Seharusnya pemerintah dapat memberikan rumusan yang jelas terhadap besaran biaya yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa dengan melihat topografi desa seperti rumusan pengalokasian Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara itu bantuan dari pemda hanya berupa logistik. Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya biaya pemilihan kepala desa hanya dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 34 ayat 6.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap jalannya Pilkades serentak tersebut, umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dalam Pilkades Serentak di Kabupen Jember yang telah selesai digelar cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin meneliti mengenai “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.”

1.2 Identifikasi Masalah

Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

Penulis membatasi masalah pada “Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.” dan waktu penelitian dibatasi 2 bulan yaitu pada Februari - Maret 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, penulis merumuskan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui proses jalannya tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman khususnya ilmu Pemerintahan.
2. Secara Praktis Penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan sistem pemilihan Kepala Desa Serentak, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan penambah wawasan dan sumbangan kepustakaan bagi pembaca yang memiliki minat lebih dalam materi yang serupa atau berkaitan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian dengan bahasan yang serupa maupun penelitian lanjutan dimasa yang akan datang.